



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 33 TAIUN : 2002 SERI :C NOMOR : 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten untuk memungut;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial system. It explains how the auditor is responsible for providing an independent and objective assessment of the financial statements, and for identifying any areas of concern or risk.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the financial system. It explains how these principles are essential for building trust and confidence among investors and other stakeholders.

5. The fifth part of the document discusses the role of the government in the financial system. It explains how the government is responsible for regulating the financial system and for ensuring that it operates in a fair and efficient manner.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It explains how the auditor's independent review of the financial statements provides assurance to investors and other stakeholders that the information is reliable.

4. The fourth part of the document addresses the challenges faced by auditors in the current business environment. It discusses the increasing complexity of financial transactions and the need for auditors to stay up-to-date on the latest accounting standards and regulations.

5. The fifth part of the document discusses the importance of transparency and disclosure in financial reporting. It explains how providing clear and concise information about the company's financial performance and risks helps investors make informed decisions.

6. The sixth part of the document discusses the role of the board of directors in overseeing the financial reporting process. It explains how the board is responsible for ensuring that the financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards and regulations.

7. The seventh part of the document discusses the importance of internal controls in preventing and detecting fraud. It explains how a strong system of internal controls can help a company identify and address weaknesses in its financial reporting process.

8. The eighth part of the document discusses the role of the external auditor in providing an independent opinion on the financial statements. It explains how the auditor's report provides valuable information to investors and other stakeholders about the reliability of the financial information.

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/10/1954. The letter discusses the author's interest in the subject of the journal and the possibility of publishing a paper on the topic.

2. The second part of the document is a letter from the editor to the author, dated 10/15/1954. The editor expresses interest in the author's work and suggests that the author submit a paper for consideration.

3. The third part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/20/1954. The author responds to the editor's letter and agrees to submit a paper for consideration.

4. The fourth part of the document is a letter from the editor to the author, dated 10/25/1954. The editor informs the author that the paper has been accepted for publication.

5. The fifth part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/30/1954. The author thanks the editor for accepting the paper and provides information regarding the paper's preparation.

6. The sixth part of the document is a letter from the editor to the author, dated 11/5/1954. The editor informs the author that the paper has been accepted for publication and provides information regarding the paper's preparation.

7. The seventh part of the document is a letter from the author to the editor, dated 11/10/1954. The author thanks the editor for accepting the paper and provides information regarding the paper's preparation.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
9. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan Retribusi Daerah atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the work done and a list of the names of the staff members who have been engaged in the work.

The second part of the report deals with the financial statement of the year. It shows the total income and expenditure and the balance carried over to the next year. It also shows the details of the various items of income and expenditure.

The third part of the report deals with the accounts of the various projects. It shows the progress of each project and the results achieved. It also shows the details of the various items of income and expenditure for each project.

The fourth part of the report deals with the accounts of the various departments. It shows the progress of each department and the results achieved. It also shows the details of the various items of income and expenditure for each department.

The fifth part of the report deals with the accounts of the various committees. It shows the progress of each committee and the results achieved. It also shows the details of the various items of income and expenditure for each committee.

The sixth part of the report deals with the accounts of the various societies. It shows the progress of each society and the results achieved. It also shows the details of the various items of income and expenditure for each society.

The seventh part of the report deals with the accounts of the various clubs. It shows the progress of each club and the results achieved. It also shows the details of the various items of income and expenditure for each club.

The eighth part of the report deals with the accounts of the various associations. It shows the progress of each association and the results achieved. It also shows the details of the various items of income and expenditure for each association.

15. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Page 1

Faint, illegible text below the page number.

Page 2

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Page 3

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Page 4

Faint, illegible text near the bottom of the page.

Page 5

Faint, illegible text below the page number.

Page 6

Faint, illegible text at the bottom of the page.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah serta jenis ternak yang akan dipotong.

BAB V
DASAR PENETAPAN DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Dasar penetapan Retribusi ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan Rumah Potong Hewan kepada Wajib Retribusi dan/atau pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk setiap ternak besar jenis sapi, kerbau dan kuda :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Untuk keperluan hajatan

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

10

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Dear Sirs:

I am pleased to inform you that your application for admission to the Ph.D. program in Chemistry for the fall semester has been accepted. You will be admitted to the program on a full-time basis. Your advisor is Professor [Name].

You should report to the department office at the University of Chicago, 5708 South Campus Drive, Chicago, Illinois 60637, on August 15, 19[Year]. You should bring with you a copy of your transcript, a copy of your application, and a copy of your letter of acceptance. You should also bring a copy of your passport and a copy of your driver's license.

Very truly yours,

Professor [Name]

Department of Chemistry

University of Chicago
5708 South Campus Drive
Chicago, Illinois 60637

Enclosed are two copies of the letter of acceptance and a copy of the transcript. Please return the original copy of the letter of acceptance to the department office. If you have any questions, please contact the department office at (773) 707-5555.

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

b. Untuk setiap ternak besar Jenis babi :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Untuk keperluan hajat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Untuk setiap ternak kecil jenis kambing dan domba :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It explains how the auditor's independent review of the financial statements provides assurance to investors and other stakeholders that the information is reliable and free from material misstatement.

4. The fourth part of the document addresses the challenges faced by auditors in the current business environment. It highlights the increasing complexity of financial transactions and the need for auditors to stay current in their knowledge and skills.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the importance of a strong ethical framework for auditors. It stresses that auditors must always act in the public interest and maintain the highest standards of professional conduct.

2. Untuk keperluan hajatan

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah dimana tempat pelayanan pemotongan hewan diberikan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document explores the integration of data with other organizational systems. It discusses how data can be shared and analyzed across different departments to provide a comprehensive view of the organization's performance.

6. The sixth part of the document discusses the importance of data quality and the steps taken to ensure it. It notes that high-quality data is crucial for generating accurate insights and making informed strategic decisions.

7. The seventh part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It reiterates the need for a data-driven approach to organizational management and the importance of ongoing monitoring and improvement of data practices.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Rumah Potong Hewan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X
PELAKSANAAN
Pasal 14

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1941

STATE OF NEW YORK

1941

IN SENATE

JANUARY 15, 1941

REPORT OF THE

COMMISSIONER

OF THE

STATE

OF

THE

LAND

OFFICE

FOR

THE

YEAR

1940

1941

1941

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Tempat pemotongan ternak besar jenis babi dilaksanakan pada Rumah Pemotongan Hewan tersendiri termasuk peralatannya dan terpisah dengan tempat pemotongan hewan ternak lainnya.

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

... ..
... ..
... ..

- (2) Dilarang mendirikan usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di lingkungan Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah yang sudah ada dalam cakupan radius 5 km.
- (3) Usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di luar jangkauan pelayanan Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah masih diberi toleransi untuk melaksanakan kegiatan pemotongan ternak dengan izin Bupati dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan.
- (4) Barang siapa melanggar ketentuan larangan dan tidak mentaati kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) maka izin jagal dicabut oleh Bupati baik untuk selamanya maupun untuk suatu masa tertentu.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative research approaches, highlighting the strengths and limitations of each.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and presentation of research findings. It discusses the importance of clear communication and the use of appropriate visual aids to enhance the understanding of complex data.

Conclusion

In conclusion, this document provides a comprehensive overview of the research process, from the initial planning and data collection to the final analysis and reporting. It serves as a valuable guide for researchers and practitioners alike.

References

The following references are cited in this document to provide context and support for the research findings. They include both primary and secondary sources, as well as relevant literature in the field.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 33 Seri C Nomor 4 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375

... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas

1942

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT

ON THE

LANDS OF THE UNITED STATES

IN THE STATE OF CALIFORNIA

BY

W. H. WOOD

AND

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : - Kegiatan usaha adalah kegiatan pemotongan yang bertujuan untuk mata pencaharian atau untuk mendapatkan penghasilan dari usahanya.
- Kegiatan pemotongan hajatan adalah kegiatan pemotongan untuk keperluan hajatan.
- Kegiatan darurat adalah kegiatan pemotongan pada situasi dan kondisi darurat meliputi pemotongan ternak karena kecelakaan, sakit dan sebagainya.
- Untuk kegiatan keagamaan tidak dipungut retribusi.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
-

Handwritten marks and scribbles at the top right corner of the page.

Faint, illegible text located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten text located in the upper middle section of the page.

Large block of faint, illegible text in the upper left quadrant.

Handwritten text located in the middle section of the page.

Large block of faint, illegible text in the middle left quadrant.

Handwritten text located in the lower middle section of the page.

Large block of faint, illegible text in the lower left quadrant.

Handwritten text located in the bottom middle section of the page.

Large block of faint, illegible text in the bottom left quadrant.

Handwritten text located in the lower middle section of the page.

Large block of faint, illegible text in the lower left quadrant.

Handwritten text located in the lower middle section of the page.

Large block of faint, illegible text in the lower left quadrant.

Handwritten text located in the lower middle section of the page.

Large block of faint, illegible text in the lower left quadrant.

Handwritten text located in the lower middle section of the page.

Large block of faint, illegible text in the lower left quadrant.

Handwritten text located in the lower middle section of the page.

Large block of faint, illegible text in the lower left quadrant.

Handwritten text located in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text located in the middle right quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the middle right quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the middle right quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the middle right quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the middle right quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the middle right quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the middle right quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the middle right quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the middle right quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the middle right quadrant of the page.

